



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Ronggowarsito Nomor 298 Pejagoan -Kebumen  
Telepon/Faksimile (0287) 382179  
Kode Pos 54361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 060/ 893 . 3 /TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
  3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65).

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2019

NILAI IKM

78

NAMA LAYANAN : UMUM

RESPONDEN

JENIS KELAMIN : L = 120 orang / P = 10 orang

PENDIDIKAN : SD = 17 orang

SMP = 33 orang

SMA = 69 orang

DIII = 2 orang

S1 = 8 orang

S2 = 1 orang

Periode Survei = (Januari) s/d (Agustus 2019)

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN



Ir. H. TRI HARYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19620111 198603 1 018

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 060/ 893.1 /TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 060/ 893.1 /TAHUN 2019

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH  
DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP  
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU.

Kebumen, 02 MEI 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN



TRI HARYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620111 198603 1 018